

MATKUL : PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

POKBAS: TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (TIGA) (SESI KE 15)

DIKTUM

Terdiri atas:

- a) **kata Memutuskan;**
- b) **kata Menetapkan; dan**
- c) **Jenis dan nama peraturan perundang-undangan.**

Memutuskan

- ❖ **Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital** tanpa spasi diantara suku kata dan **diakhiri** dengan tanda baca titik dua serta **diletakkan di tengah margin.**
- ❖ Pada Undang-Undang, **sebelum kata Memutuskan** dicantumkan frase "Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" yang **diletakkan di tengah margin.**

Butir 57:

Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat.

Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

- ❖ Jenis dan nama yang tercantum dalam judul peraturan perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik.

contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.

- ❖ Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata menetapkan **tanpa frasa Provinsi, Kabupaten/Kota, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital** dan diakhiri tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

- ❖ PEMBUKAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT PUSAT YANG TINGKATANNYA LEBIH RENDAH DARI UNDANG-UNDANG, ANTARA LAIN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN, PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, PERATURAN MENTERI, PERATURAN BANK INDONESIA, SECARA *MUTATIS MUTANDIS* BERPEDOMAN PADA PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG.

BATANG TUBUH

- ❖ Memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
- ❖ **Pada umumnya**, materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi pokok yang diatur;
 - c) Ketentuan pidana (jika diperlukan);
 - d) Ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - e) Ketentuan penutup
- ❖ Substansi yang **berupa sanksi administratif** atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan **sanksi administratif atau sanksi keperdataan**.

Contoh:

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a...;

b...; dan

c...

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian pembangunan; atau

c. pembongkaran bangunan.

Sanksi administratif dapat berupa antara lain:

- Pencabutan izin;
- Pembubaran;
- Pemberhentian sementara;
- Denda administratif.

Sanksi keperdataan dapat berupa antara lain: ganti kerugian.

- ❖ Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.
- ❖ Dengan demikian, tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.
- ❖ Pengelompokan materi muatan peraturan perundang-undangan dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
- ❖ Pengelompokan materi muatan dalam buku, bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi (substansi).

Urutan pengelompokan materi

- ❖ bab dengan pasal/beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf
- ❖ bab dengan bagian dan pasal/beberapa pasal tanpa paragraf
- ❖ bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.

- ❖ *Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.*
- ❖ Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
- ❖ Jika suatu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka dapat dirumuskan dalam **bentuk kalimat** dengan rincian atau dalam **bentuk tabulasi**.

rumusan dlm bentuk rincian:

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

rumusan dlm bentuk tabulasi:

Pasal 17

Penduduk yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah:

- berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin; dan
- telah terdaftar pada daftar pemilih.

KETENTUAN UMUM

Diletakkan dalam bab satu (BAB I)

- ❖ Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab maka Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN UMUM BERISI

- BATASAN PENGERTIAN ATAU DEFINISI;
- SINGKATAN ATAU AKRONIM YANG DITUANGKAN DALAM BATASAN PENGERTIAN ATAU DEFINISI;
- HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM YANG BERLAKU BAGI PASAL-PASAL BERIKUTNYA ANTARA LAIN KETENTUAN YANG MENCERMINKAN ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Frasa pembuka dalam KETUM adalah:

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Dalam (jenis Peraturan) ini yang dimaksud dengan:

KATA ATAU ISTILAH YANG DIMUAT DALAM KETENTUAN UMUM HANYALAH KATA ATAU ISTILAH YANG DIGUNAKAN BERULANG-ULANG DI DALAM PASAL ATAU BEBERAPA PASAL SELANJUTNYA.

- ❖ Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi dalam peraturan pelaksana **harus sama** dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakannya.
- ❖ **Definisi, batasan pengertian, akronim dan singkatan** harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga **tidak menimbulkan pengertian ganda**.

Materi Pokok Yang Diatur

- ❖ Memuat seluruh materi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal.
- ❖ Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab maka materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

Ketentuan pidana

- ❖ **Ketentuan pidana memuat rumusan** yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang **berisi norma larangan atau norma perintah**.
- ❖ Dalam perumusan ketentuan pidana perlu memperhatikan **asas-asas umum ketentuan pidana (Buku Kesatu KUHP)**.
- ❖ Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- ❖ Rumusan ketentuan pidana harus **menyebutkan** secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal/beberapa pasal yang memuat **norma tersebut**.
- ❖ Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa "setiap orang".

Contoh:

- ❖ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhnya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Ketentuan Pidana

- ❖ Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas **kualifikasi pidana yang dijatuhkan** bersifat kumulatif, alternatif atau kumulatif alternatif.
- ❖ Perumusan ketentuan pidana harus menunjukkan dengan jelas **unsur-unsur perbuatan pidana** bersifat kumulatif atau alternatif.
- ❖

Ketentuan Peralihan

- ❖ Memuat **penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:
 - a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
- ❖ Di dalam peraturan perundang-undangan yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang:

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Rupiah kertas dan Rupiah logam yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran.

Contoh

(UU No. 15 Tahun 2011 ttg penyelenggara pemilu)

Pasal 129

(1) Masa kerja anggota KPU dan anggota Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota KPU dan anggota Bawaslu yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan Penutup

- ❖ Ditempatkan pada bab terakhir atau dalam pasal /beberapa pasal terakhir.
- ❖ Ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan;
 - b. Nama singkat peraturan perundang-undangan;
 - c. Status peraturan perundang-undangan yang sdh ada;
 - d. Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan

Ket.Penutup UU 15/2011 ttg penyelenggara pemilu

Pasal 136

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penutup

Bagian akhir peraturan perundang-undangan, yang memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, berita daerah;
- b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan;
- c. pengundangan atau penetapan;

- d. akhir bagian penutup.
- ❖ Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan per-uu-an dalam lembaran resmi negara, berbunyi sebagai berikut:
 - ❖ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penutup...

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

tanda tangan

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 45

PERHATIAN!!!!!!!!!!!!

Seluruh peserta kelas wajib untuk:

- 1) Harus MASUK KEKELAS ED-LINK Terlebih dulu, Lalu melakukan;**
- 2) DOWNLOAD MATERI/ Setiap Sesi.**
- 3) Membuat rangkuman dengan cara mengetik (DIKOLOM KOMENTAR masing-masing) di Ed-link/Setiap Sesi.**
- 4) Rangkuman sudah bisa saya baca paling lambat 10 menit sebelum jam Perkuliahan selesai**
- 5) Mengikuti Perkuliahan dari sesi ke 1 sampai 14. (Minimal 75 %).**

- 6) Tidak membuat rangkuman di ed-link (KOLOM KOMENTAR MASING-MASING) saya anggap tidak mengikuti perkuliahan.**
- 7) TIDAK MELAKUKAN TAHAPAN PERKULIAHAN SEPERTI DIATAS AKAN BERMASALAH DENGAN KEHADIRAN (ABSENSI).**